



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 233 /HK.03.1-Kpt/1807/KPU-KAB/VII/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI  
KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan .SEKAMPUNG UDIK Kabupaten Lampung Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota\*) Tahun 2020,

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota\*) Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota\*) Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota\*) Tahun 2020
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana  
Pada Tanggal 09 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

**dto**

WASIYAT JARWO ASMORO



PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN SEKAMPUNG  
 UDIK KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI TAHUN 2020

A. DESA BANJAR AGUNG

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	YULIANI	P	DUSUN I RT 001 RW 01	1
2.	NASIM	L	DUSUN II RT 02 RW 02	2
3.	SUGIARTO	L	DUSUN III RT 03 RW 03	3
4.	IMAM KURNIAWAN	L	DUSUN III RT 01 RW 01	4
5.	SUTARTO	L	DUSUN 4 RT 01 RW 04	5
6.	AGUNG BUDI HARYANTO	L	DUSUN 4 RT 03 RW 04	6
7.	NANANG YULIANTO	L	DUSUN V RT 02 RW 05	7

B. DESA BAUH GUNUNG SARI

NO.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	MARIDI	L	BAUH GUNUNG SARI	1
2.	RUDI RISTANTO	L	BAUH GUNUNG SARI	2
3.	M. SHOLIKHUN	L	BAUH GUNUNG SARI	3
4.	SUPRIYANTO	L	RT. 018 RW. 004	4
5.	ERY KURNIA SANDI	L	RT. 017 RW. 005	5
6.	DARMAJI	L	BAUH GUNUNG SARI	6
7.	SUPRAPTO	L	RT. 026 RW. 006	7
8.	SURAJI	L	BAUH GUNUNG SARI	8

C. DESA BOJONG

NO.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	TRI HANAPI SAPUTRA	L	BOJONG	1
2.	KARMAN	L	BOJONG	2
3.	SAHDUKI	L	BOJONG	3
4.	SAYID WAFAUDIN	L	BOJONG	4
5.	SITI KHODIJAH	P	BOJONG	5
6.	M SYAIFUDIN	L	BOJONG	6
7.	I MADE DINA ARNAWA	L	BOJONG	7

D. DESA BRAWIJAYA

NO.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	SUMEDI	L	RT 002 DUSUN 1	1
2.	BAMBANG EKO SAPUTRO	L	RT 001 DUSUN 1	2

3.	NYOMAN BADRE	L	RT 002 DUSUN 2	3
4.	KETUT DANA	L	RT 005 DUSUN 2	4
5.	SUKAMDI	L	RT 003 DUSUN 3	5
6.	MISWADIANTO	L	RT 002 DUSUN 3	6
7.	SUYANTO	L	RT 003 DUSUN 4	7
8.	SUJARNO	L	RT 004 DUSUN 6	8
9.	PURWANTO	L	RT 002 DUSUN 5	9
10.	SUTRISNO	L	RT 002 DUSUN 6	10
11.	KADEK ARTAWAN	L	RT 001 DUSUN 7	11

#### E. DESA BUMI MULYO

NO.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	YUDI HERMAN	L	BUMI MULYO	1
2.	HERI SUYANTO	L	DUSUN I . RT/RW 002/001	2
3.	SUGIYONO	L	BUMI MULYO	3
4.	YUSEP INDRIANTO	L	BUMI MULYO	4
5.	BUDI KURNIAWAN	L	BUMI MULYO	5
6.	ANGGA DARMAWAN	L	BUMI MULYO	6

#### F. DESA GUNUNG AGUNG

NO.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	SUHARTO	L	GUNUNG AGUNG	1
2.	MARTIANA	P	GUNUNG AGUNG	2
3.	ALI USMAN	L	GUNUNG AGUNG	3
4.	JOKI ALIZAR	L	GUNUNG AGUNG	4
5.	MUGIONO	L	GUNUNG AGUNG	5
6.	NINA FRETTEY	P	GUNUNG AGUNG	6
7.	ASNAWATI	P	GUNUNG AGUNG	7
8.	NURHASIM	L	GUNUNG AGUNG	8

#### G. DESA GUNUNG PASIR JAYA

NO.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	YURIANTO	L	DUSUN.I RT.002 RW.001	1
2.	GALEH TIARIBOWO	L	DUSUN.I RT.002 RW.001	2
3.	SUGIYANTO	L	DUSUN.I RT.002 RW.001	3
4.	PURWANTO	L	DUSUN.V RT.003 RW.010	4
5.	ROHMAT	L	DUSUN.V RT.003 RW.010	5
6.	MUCHLISIN	L	DUSUN.III RT.005 RW.006	6
7.	SUHARYANTI	L	DUSUN.III RT.004 RW.006	7
8.	ICE PRISNAWATI	P	DUSUN.IV RT.004 RW.006	8
9.	EVA MONICA SARI	P	DUSUN.IV RT.001 RW.007	9
10.	SUIN	L	DUSUN.VI RT.002 RW.012	10

#### H. DESA GUNUNG MULYO

NO.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	DEDIK ARIANTO	L	RT 04 RW 02 DUSUN 01	1
2.	EKO AGUS SETIAWAN	L	RT 06 RW 03 DUSUN 02	2

I. DESA GUNUNG SUGIH BESAR

NO.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	HASANUSI	L	DUSUN VI RT 020/006	1
2.	EKA NURYATI	P	DUSUN IV RT 013/004	2
3.	MARYANA	P	DUSUN III RT 008/003	3
4.	SAERAH	P	DUSUN III RT 008/003	4
5.	AGUS SOPIYAN	L	DUSUN II RT 007/002	5
6.	UDIN SYAH	L	DUSUN II RT 006/002	6
7.	CIK ALI	L	DUSUN I RT 003/001	7
8.	ISMAIL	L	DUSUN I RT 001/001	8
9.	SHOLAIMAN	L	DUSUN V RT 016/005	9
10.	SUKRON ALI	L	DUSUN VII RT 023/007	10
11.	BAMBANG EKA PERMANA	L	DUSUN IV RT 013/004	11

J. DESA MENGANDUNG SARI

NO.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	HANUT WAHONO	L	DUSUN I RT/RW : 001/001	1
2.	TUWINI	L	DUSUN II RT/RW : 001/001	2
3.	ANDITIA	L	DUSUN III RT/RW : 003/002	3
4.	RIDWAN SUDARMANTO	L	DUSUN II RT/RW : 001/001	4
5.	AHMAD YUSUF	L	DUSUN V RT/RW : 005/002	5
6.	AFTON ZUHRI ADNAN	L	DUSUN IV RT/RW : 004/002	6
7.	AGUS HARYANTO	L	DUSUN VI RT/RW : 005/002	7
8.	WAHYUDI	L	DUSUN VI RT/RW : 005/002	8

K. DESA PUGUNG RAHARJO

NO.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	PIPIN SUCIPTO	L	RT/RW 003/001	1
2.	SUTOMO	L	RT/RW 006/002	2
3.	BOIDI SANTOSO	L	RT/RW 007/002	3
4.	GALIH SURYO PRAYOGO	L	RT/ RW 009/002	4
5.	RUDI UTOMO	L	RT/RW 009/002	5
6.	JOKO SUDARMONO	L	RT/RW 015/008	6
7.	TRI SUHARMANTO	L	RT/RW 017/003	7
8.	SAMSI	L	RT/RW 018/003	8
9.	AHMAD SIDIQ	L	RT/RW 012/004	9
10.	HERI SETIYAWAN	L	RT/ RW 013/004	10
11.	AHMAD SUFYANI	L	RT/RW 024/005	11
12.	SAHARI	L	RT/RW 017/003	12
13.	IMAM SYAFI	L	RT/RW 028/006	13
14.	MADE PURIANTO	L	RT/RW 029/007	14
15.	IMAM MASKUR	L	RT/RW 021/008	15

L. DESA PURWO KENCONO

NO.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	MARTADI SETYO WARSITO	L	DUSUN II, RT 03 RW 02	1
2.	WAHYUDI	L	DUSUN III, RT 006 RW 003	2
3.	SUPRAPTO	L	DUSUN V, RT 011 RW 05	3
4.	TUKIYAT	L	DUSUN VII, RT 017 RW 007	4
5.	IFNU MUKIMAN	L	DUSUN XIII, RT 028 RW 013	5

6.	MUHAMAD YUNUS	L	DUSUN IX, RT 030 RW 009	6
7.	SULASTRI	P	DUSUN XII, RT 023 RW 08	7
8.	MADE SUKARYA	L	DUSUN X, RT 036 RW 010	8

M. DESA SIDOREJO

NO.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	PRABHOWO PANGESTU	L	RT 003 RW 001	1
2.	AAN SUPRIYANA	L	RT 010 RW 003	2
3.	HARIADI	L	RT 037 RW 009	3
4.	HARYADI	L	RT 001 RW 001	4
5.	SUGENG RIYADIN	L	RT 004 RW 001	5
6.	AGUS WAHONO	L	RT 008 RW 002	6
7.	WAWAN SUSANTO	L	RT 006 RW 002	7
8.	SUPARDI	L	RT 006 RW 002	8
9.	MUHAMMAD MIFTAKHUL HUDA	L	RT 009 RW 003	9
10.	SUGITO	L	RT 010 RW 003	10
11.	SARWANTO	L	RT 012 RW 003	11
12.	RITA VIDI ASTUTI	P	RT 017 RW 004	12
13.	IWAN SETIAWAN	L	RT 017 RW 004	13
14.	IMAM TAUFIQ	L	RT 019 RW 004	14
15.	PRIKA SUPRIYANTO	L	RT 020 RW 005	15
16.	SUGIONO	L	RT 021 RW 005	16
17.	PARIONO	L	RT 022 RW 005	17
18.	SUDARMAJI	L	RT 024 RW 005	18
19.	SUTARYO	L	RT 027 RW 006	19
20.	I GEDE DARMADI	L	RT 028 RW 007	20
21.	GEDE ARYA	L	RT 032 RW 008	21
22.	NGURAH GEDE SUPARTA	L	RT 033 RW 008	22

N. DESA SINDANG ANOM

NO.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	ARYA WIDANA	L	SINDANG ANOM	1
2.	RASIMAN	L	SINDANG ANOM	2
3.	AGUNG FIRMANSYAH	L	SINDANG ANOM	3
4.	BADARUDDIN	L	SINDANG ANOM	4
5.	SHOLIHIN	L	SINDANG ANOM	5
6.	AHMAD FAJAR	L	SINDANG ANOM	6
7.	SAEPUDIN	L	SINDANG ANOM	7
8.	HARIS WIWOHO	L	SINDANG ANOM	8
9.	MISRAN ANWAR	L	SINDANG ANOM	9
10.	SURADI	L	SINDANG ANOM	10
11.	SLAMET WIYONO	L	SINDANG ANOM	11
12.	SUTRISNO	L	SINDANG ANOM	12
13.	MUHADI	L	SINDANG ANOM	13

O. DESA SINDANG ANOM

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	YASIR PRATAMA	L	DUSUN I, RT/RW 001/001	1
2.	PAIMAN	L	DUSUN I, RT/RW 001/002	2
3.	ROHMAH KHOIRIAH	P	DUSUN III, RT/RW 002/001	3
4.	ABDUL RAHMANSAH	L	DUSUN I, RT/RW 002/001	4

Ditetapkan di Sukadana

Pada Tanggal Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

**DTO**

WASIYAT JARWO ASMORO

